



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi sejak abad 20 semakin banyak perusahaan yang bersaing di dalam dunia bisnis. Hal tersebut semakin terlihat sejak diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi *ASEAN*) ditahun 2015. MEA merupakan realisasi pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja di Asia Tenggara yang telah diberlakukan secara bertahap untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan *ASEAN* serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara *ASEAN* seperti pelarian modal, gejolak pergerakan mata uang yang tidak stabil, tekanan inflasi, dan situasi keuangan yang makin ketat (dilansir melalui <http://kompasiana.com/>).


Menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Intruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN*. Salah satu instruksi yang diberikan Presiden yaitu melakukan Pengembangan Investasi, yang fokus pada: (a) Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum; (b)Kemudahan Berusaha; (c) Perluasan Investasi; (d) *Database* Investasi; (e)Peningkatan Daya Saing Investasi; dan (f) Perluasan Investasi Perusahaan Nasional di Kawasan *ASEAN*.

Setelah berlaku MEA, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi sejak 2015. Pada 2017, telah ada enam belas jilid paket kebijakan, dengan beberapa

di antaranya mendukung peningkatan investasi. Pada Paket Ekonomi Jilid I, terdapat kebijakan peningkatan investasi di bidang properti dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk perumahan-perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah disamping membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Pada Paket Ekonomi Jilid II, ada sedikitnya dua kebijakan yang berkaitan langsung dengan peningkatan investasi. Yang pertama adalah layanan perizinan investasi 3 jam. Hanya dalam tiga jam, investor akan mendapatkan 8+1 izin sekaligus, sesuatu yang membutuhkan waktu sekitar 526 hari kalau diurus satu per satu. Pada Jilid II juga terdapat percepatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penerbitan *tax allowance* menjadi maksimal 25 hari. *Tax allowance* merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak berupa potongan dalam jumlah tertentu terhadap pajak penghasilan suatu usaha. *Tax allowance* merupakan salah satu insentif yang ditawarkan untuk investor di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Daftar Negatif Investasi (DNI) pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Melalui daftar ini, investor, khususnya asing, akan tahu sektor bisnis mana yang boleh atau tidak boleh untuk ditanami investasi (dilansir melalui <https://kumparan.com/>).

Oleh karena itu, dengan adanya MEA dan kebijakan baru di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Pengaruh penerapan MEA di Indonesia dapat dilihat dari kecenderungan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang meningkat.

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Investasi Indonesia Tahun 2015-2019**



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020)

Berdasarkan hasil statistik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang dapat dilihat pada Gambar 1.1., menunjukkan bahwa investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selalu meningkat dari tahun 2015 hingga 2019 dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 25,28% dari Rp262,3 Triliun menjadi Rp328,6 Triliun dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebanyak 17,62% menjadi Rp386,5 Triliun, sedangkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat dari tahun 2015 hingga 2017 namun mengalami penurunan sebanyak 8,78% di tahun 2018 dari Rp430,5 Triliun menjadi Rp392,7 Triliun dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 sebanyak 7,74% menjadi Rp423,1 Triliun. Penerapan MEA 2015 membuktikan bahwa PMDN dan PMA terus meningkat sehingga perusahaan lokal Indonesia mempunyai dana untuk mengembangkan bisnisnya.

Perusahaan dalam mendapatkan pendanaannya dapat bersumber dari pihak internal maupun eksternal. Sumber pendanaan dari internal yaitu berasal dari modal pemilik dan laba ditahan. Sedangkan sumber pendanaan dari eksternal yaitu pinjaman dari bank atau kreditur lainnya, pinjaman dari supplier, dan penawaran

saham pada pasar modal. Penggunaan utang sebagai modal usaha memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Maryono (2014) dalam Herdiyanto dan Darsono (2015), kelebihan penggunaan utang diperoleh dari rendahnya tingkat pajak, disiplin manajer (kewajiban membayar utang menyebabkan disiplin manajemen), dan membuat *EPS* tidak menjadi semakin rendah. Sedangkan kerugian penggunaan utang berhubungan dengan timbulnya biaya keagenan dan biaya kepailitan, serta jika pengelolaan perusahaan tidak tepat maka dapat meningkatkan risiko untuk gagal membayar pinjaman beserta bunganya.

Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan utang sebagai pendanaanya adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yaitu salah satu jenis perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada peraturan No.35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pasal 103 berisi bahwa perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: (a) laporan bulanan; dan (b) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) merupakan perusahaan pembiayaan dari usaha Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dalam kegiatannya SNP Finance mendukung pembiayaan pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia tersebut, yang bersumber dari kredit perbankan. SNP Finance tercatat memiliki kredit macet di Bank Mandiri sebesar Rp 1,4 triliun. Seiring dengan turunnya bisnis toko Columbia, kredit perbankan tersebut mengalami permasalahan dan menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*). Kemudian SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang

(PKPU) terhadap kewajibannya sebesar ± Rp 4,07 triliun, yang terdiri dari kredit perbankan sebesar ± Rp 2,22 triliun dan MTN sebesar ± Rp 1,85 triliun. (dilansir melalui <http://finance.detik.com/>).

Menghitung dana yang dimiliki Sunprima dilakukan AJ Capital guna mengetahui kemampuan Sunprima membayar tagihannya dalam proses PKPU. "Untuk piutang kurang dari satu tahun ada senilai Rp 163,19 miliar, untuk satu hingga lima tahun Rp 431,57 miliar, dan yang lebih dari lima tahun Rp 543,40 miliar," kata Direktur AJ Capital Fransiscus Alip dalam presentasinya di rapat kreditur Sunprima, Rabu (29/8) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain piutang sumber dana yang bisa diandalkan Sunprima lepas dari PKPU ini sendiri berasal dari saldo kas Sunprima senilai Rp 25,04 miliar, dan sejumlah aset tetap yang nilai likuidasinya Rp 4,06 miliar. Jika dijumlahkan secara kasar Sunprima hanya punya Rp 1,15 triliun. Nilai ini tentu masih jauh dari tagihan PKPU Sunprima. (dilansir melalui <http://nasional.kontan.co.id/>)

Kemenkeu menyebut dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance, yakni Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam mengaudit SNP Finance tahun buku 2012 - 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan (dilansir melalui <http://cnnindonesia.com/>). Terkait hal tersebut sanksi diberikan untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul yaitu dilakukan pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin, 1 Oktober 2018. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya

berlaku di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB). Laporan keuangan tahunan SNP Finance telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak (dilansir melalui <http://financedetik.com/>).

*Auditing* adalah proses pengumpulan dan evaluasi dari bukti-bukti terkait informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kecocokan antara informasi yang tertera di laporan keuangan dengan kriteria yang sudah ditentukan. *Auditing* harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Dalam ranah *auditing* yang lebih spesifik, dikenal sebuah konsep dasar dalam penerapan standar audit, yaitu konsep materialitas (*materiality*). Materialitas adalah besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan salah saji tersebut (Arens, *et al.*, 2017).

Oleh karena itu, penentuan materialitas dalam *auditing* bukanlah suatu konsep yang dapat diterapkan secara mudah karena hal tersebut terkait dengan sifat materialitas yang didasarkan pada pertimbangan *professional judgment* seorang auditor dan harus ditentukan dengan tepat supaya dapat menghasilkan opini audit yang tepat dan keputusan yang tepat bagi pengguna laporan keuangan.

Sesuatu akan dianggap material apabila memiliki pengaruh atas keputusan para pemakai laporan keuangan. Materialitas merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dan harus ditentukan secara tepat. Secara konsep, pengaruh materialitas terhadap jenis laporan audit yang akan diterbitkan bersifat langsung. Namun dalam prakteknya, evaluasi atas tingkat materialitas merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karena itu, profesi akuntan publik sebagai pihak yang dipercaya untuk memberikan penilaian secara independen terhadap sebuah laporan keuangan perusahaan dituntut melakukan pekerjaannya seprofesional mungkin terutama dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas sebagai dasar dari penentuan prosedur penilaian risiko dan prosedur audit lanjutan harus dilakukan secara tepat supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan dan penilaian laporan keuangan perusahaan.

Materialitas juga menjadi dasar dalam penerapan standar auditing dalam kategori standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan dan diperlukan ketelitian auditor dalam menilai laporan keuangan perusahaan apakah terdapat salah saji atau tidak. Apabila ditemukan kesalahan penyajian, auditor harus mengetahui jumlah salah saji secara keseluruhan pada laporan keuangan kemudian membandingkan dengan nilai materialitas yang sebelumnya sudah ditetapkan pada saat perencanaan audit (Arens, *et al*, 2017).

Berikut merupakan contoh pengukuran kuantitatif materialitas dalam praktik (Djaenal, 2018):

1. Kondisi keuangan stabil, 5%-10% dari laba bersih sebelum pajak.



2. Kondisi keuangan tidak stabil atau breakeven, 0,5%-1% dari pendapatan.
3. Kondisi bisnis masih dalam tahap pengembangan, 0,5%-1% dari total aktiva.
4. Kondisi klien mengalami kerugian berturut-turut dan mengalami masalah dengan likuiditas keuangan, 1%-5% dari total ekuitas.

Materialitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Contoh, PT A dengan kondisi keuangan stabil memiliki laba bersih sebelum pajak untuk tahun buku terakhir adalah Rp300.000.000 dan auditor menetapkan tingkat materialitas sebesar 10% dari laba tersebut, berarti transaksi dengan nilai di bawah Rp30.000.000 dianggap tidak material. Namun apabila auditor menetapkan tingkat materialitas sebesar 5% dari laba bersih sebelum pajak, maka transaksi di bawah Rp15.000.000 baru dianggap tidak material. Semakin kecil tingkat materialitas yang ditetapkan maka auditor semakin memerlukan bukti audit yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas proses auditnya sehingga akan dilakukan pengecekan untuk transaksi dengan nilai yang kecil sekalipun.

Pertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan yang dilakukan oleh auditor untuk menentukan salah saji dalam laporan keuangan agar pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat. Menurut Syaravina (2015), pertimbangan tingkat materialitas diukur dengan 5 indikator yaitu seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan, dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit. Pentingnya tingkat materialitas terkait dengan kebijakan auditor pada tahap

perencanaan audit dimana auditor menentukan pertimbangan yang menjadi dasar untuk menentukan prosedur penilaian risiko dan prosedur audit lanjutan. Pengetahuan terkait dengan memahami seluruh standar audit yang berlaku terutama SA 320 mengenai materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit serta memiliki pengetahuan mengenai entitas bisnis yang sedang diaudit. Risiko audit terkait dengan ketepatan dalam menentukan materialitas yang akan mempengaruhi opini audit. Tingkat materialitas antar perusahaan berbeda-beda satu sama lain, suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan suatu entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Urutan tingkat materialitas dalam rencana audit terkait dengan pengaruh penentuan tingkat materialitas terhadap proses audit lanjutan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi opini audit dan juga keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

IAPI (2017) dalam SA 320 menyatakan bahwa tahap perencanaan audit membutuhkan pertimbangan tingkat materialitas untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko; mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material; dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjut. Pada tahap pelaksanaan audit, tingkat materialitas dapat berubah atau direvisi ketika auditor menyadari adanya informasi selama pelaksanaan audit yang dapat menyebabkan auditor menentukan jumlah materialitas berbeda dari jumlah materialitas yang ditetapkan di awal. Setelah itu pada saat melaporkan, opini audit dalam laporan auditor ditentukan berdasarkan kecukupan bukti, salah saji, dan materialitas yang telah diidentifikasi oleh auditor.

Oleh karena itu, dalam merencanakan audit auditor harus menetapkan tingkat materialitas dengan tepat sehingga prosedur lanjutan yang akan dilaksanakan untuk pemerolehan bukti audit juga tepat, dan tidak terjadi kesalahan dalam pemberian opini. Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas yaitu profesionalisme, etika profesi, pengalaman auditor, independensi, dan pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan.

Sebagai seorang akuntan publik sangat penting untuk memiliki sikap profesionalisme yang tinggi dalam melakukan proses audit. Dalam Standar Audit 200 mengenai Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit (IAPI, 2017), pertimbangan profesional berarti penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika, dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Oleh karena itu, auditor yang profesional berarti memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perusahaan, laporan keuangan perusahaan, standar audit, dan prosedur audit yang akan dilakukan supaya dapat menghasilkan opini audit yang tepat dan pengambilan keputusan yang tepat bagi pengguna laporan keuangan. Profesionalisme dapat diukur dengan 5 indikator, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi. Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan.

Auditor dengan profesionalisme yang tinggi akan memiliki pengabdian pada profesi dengan melaksanakan tugas pengauditan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, mengetahui bahwa profesi auditor merupakan profesi yang penting bagi masyarakat, memiliki kemandirian dalam menentukan tingkat materialitas perusahaan dengan tepat, dan juga memiliki hubungan dengan rekan seprofesi, serta memiliki keyakinan bahwa penentuan tingkat materialitas dapat mempengaruhi keputusan auditor sehingga auditor akan menggunakan pengetahuannya yaitu pengetahuan tentang standar audit yang berlaku, memahami profil entitas bisnis perusahaan yang akan diaudit, menguasai laporan keuangan perusahaan, dan memahami *internal control* perusahaan serta dapat semakin matang dalam merencanakan strategi audit. Dengan demikian, auditor dapat semakin memahami pentingnya pertimbangan tingkat materialitas dalam proses perencanaan audit, dan dengan pengetahuan yang memadai dapat membantu auditor dalam menentukan tingkat materialitas dengan tepat, serta dapat mengurangi risiko audit sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tepat.

Selain itu, auditor dengan profesionalisme yang tinggi juga memegang teguh profesinya, tidak pernah melakukan penarikan diri dari tugas yang diberikan, bersedia menerima penilaian dari auditor lainnya, memberikan pendapat yang benar dan jujur, serta bekerja sesuai standar audit yang berlaku sehingga sejak awal tahap proses audit yaitu dari proses perencanaan sudah dijalankan sesuai dengan standar audit yang berlaku, kemudian auditor dapat membuat prosedur audit lanjutan yang sesuai dengan entitas, dan juga dapat mengumpulkan bukti audit yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas proses auditnya. Hal tersebut membuat keputusan yang diambil auditor dapat menjadi tepat dan dapat membantu auditor untuk mengetahui profil dan kegiatan bisnis entitas secara *detail* yang digunakan untuk menentukan tingkat materialitas setiap entitas perusahaan yang berbeda-beda sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nilasari (2015) menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh dominan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan penelitian Lestari (2015) juga menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas namun sebaliknya pada penelitian Sofia, *et al* (2017) dan Silalahi, *et al* (2019) menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap materialitas.

Dalam melakukan tugas audit, auditor harus bekerja sesuai dengan etika profesi akuntan publik yang berlaku. Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (Suraida, 2005 dalam Syaravina, 2015). Oleh karena itu, etika profesi bagi auditor adalah aturan tingkah laku yang menjadi

pedoman atau dasar bagi auditor dalam melakukan tugas audit. Seorang auditor yang melaksanakan etika profesi digambarkan dalam lima dimensi, yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik (Syaravina,2015). Kepribadian terkait dengan tanggung jawab auditor terhadap profesinya. Kecakapan profesional terkait dengan selalu menanamkan prinsip kehati-hatian saat bekerja. Tanggung jawab terkait dengan melakukan proses audit sesuai standar yang berlaku. Pelaksanaan kode etik terkait bekerja sesuai dengan kode etik yang ditetapkan dalam kondisi apapun. Penafsiran dan penyempurnaan kode etik terkait dengan menafsirkan kode etik dengan tepat dan tidak berdasarkan keinginan pribadi.

Auditor dengan etika profesi yang tinggi memiliki kepribadian yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kode etik profesinya, memiliki kecakapan profesional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian setiap saat bekerja dengan pengetahuan yang dimiliki, bersikap profesional dalam melakukan pemeriksaan dan dalam memberikan hasil pemeriksaan, serta memahami kode etiknya dengan tepat dan bekerja sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan sehingga auditor dapat membuat perencanaan audit dengan tepat sesuai dengan kegiatan bisnis entitas, melakukan proses audit dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan sesuai dengan standar yang berlaku, dan memberi penilaian atas proses audit secara objektif. Jadi auditor semakin paham bahwa tingkat materialitas merupakan kebijakan profesional auditor dan ketepatan dalam menentukan materialitas dapat mempengaruhi pendapat auditor serta auditor harus

menggunakan pengetahuannya yang memadai dalam menentukan tingkat materialitas sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan menjadi tepat.

Selain itu, auditor dengan etika profesi yang tinggi akan mementingkan kepentingan umum daripada pribadi, mengambil keputusan secara obyektif, memegang teguh etika profesinya, dapat menafsirkan kode etik nya bukan sesuai keinginan pribadi dan melaksanakan tahap-tahap pemeriksaan sesuai dengan standar audit sehingga dalam melakukan proses audit, auditor dapat bekerja dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat prosedur audit dengan tepat, dan merencanakan strategi audit dengan tepat. Dengan demikian, auditor dapat menghasilkan opini audit yang tepat yang dimulai dari tahap perencanaan yaitu dari pemahaman bisnis entitas dimana setiap entitas memiliki kegiatan bisnis yang berbeda dimana auditor harus memiliki pemahaman lebih dalam menentukan tingkat materialitas entitas yang berbeda-beda antar perusahaan sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan menjadi semakin tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nilasari (2015) menyatakan bahwa secara parsial etika profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, dan Madali (2016) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan Reis, *et al* (2018) menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Dalam melakukan proses audit, pengalaman auditor memberi pengaruh atas proses audit yang dilakukan auditor. Menurut Asih (2006) dalam Khotiyah, *et al* (2017), pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan

keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan, maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah dihadapi. Pengalaman auditor diukur melalui 2 indikator yaitu lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan (Syaravina, 2015). Lamanya bekerja sebagai auditor terkait dengan rentang waktu lamanya bekerja menjadi auditor. Banyaknya tugas pemeriksaan terkait dengan banyaknya penugasan yang telah dilakukan.

Auditor yang memiliki pengalaman lebih tinggi ditandai dengan semakin lama bekerja sebagai auditor, akan semakin dapat mengambil informasi yang relevan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan dan semakin banyaknya tugas pemeriksaan membuat auditor akan semakin teliti dan cermat dalam melakukan tugas audit sehingga dalam proses audit, auditor akan semakin cermat dalam merencanakan strategi audit, melakukan proses audit sesuai standar audit yang berlaku, serta auditor juga mengumpulkan bukti audit yang relevan dan memadai untuk meyakinkan auditor dalam pengambilan keputusan. Sehingga, auditor dapat meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan atau risiko audit akan semakin kecil serta auditor juga semakin paham pentingnya pertimbangan tingkat materialitas membutuhkan kebijakan auditor dan pengetahuan yang memadai sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tepat.

Selain itu, auditor dengan pengalaman yang tinggi juga ditandai dengan semakin lama bekerja sebagai auditor, auditor akan semakin mengerti bagaimana menghadapi entitas atau obyek pemeriksaan dan semakin banyaknya tugas pemeriksaan yang pernah dilakukan juga membuat auditor memiliki kesempatan belajar dari kegagalan dan keberhasilan sebelumnya dari berbagai entitas sehingga



dalam melakukan proses audit, auditor dapat lebih memahami informasi-informasi yang relevan, memahami kegiatan bisnis entitas, dan mengetahui prosedur audit yang sesuai dengan entitas. Pengalaman yang dimiliki auditor tersebut dapat membantu auditor dalam memberikan keputusan audit yang tepat dan dalam menentukan tingkat materialitas yang berbeda-beda antar perusahaan sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tepat.

Penelitian Lestari (2015), Nilasari (2015), dan Anggara (2017) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan Reis, *et al* (2018) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Tantangan lain saat menjadi auditor adalah ketika mendapat tekanan dari pihak lain namun auditor tetap harus menjaga independensinya. Menurut Arens, *et al* (2017), independensi dalam audit berarti cara pandang auditor yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Menurut Rosul (2010) dalam Syaravina (2015), kemampuan auditor untuk tetap independen akan mempengaruhi pemberian pendapat audit, meskipun ada tekanan dan intervensi dari pihak manajemen. Independensi diukur dengan 4 indikator yaitu independensi terdiri dari independensi dalam program audit, independensi dalam verifikasi, independensi dalam pelaporan, dan bebas menggunakan *argument* (Utami, 2017). Independensi dalam program audit terkait dengan bebas dari campur tangan pihak lain saat menerapkan prosedur audit. Independensi dalam verifikasi terkait dengan kebebasan auditor untuk mengumpulkan bukti dan mengakses informasi yang

diperlukan. Independensi dalam pelaporan terkait dengan auditor melaporkan bukti sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak memodifikasinya. Bebas menggunakan *argument* terkait dengan auditor bebas menggunakan *judgment* mengenai fakta dan opini.

Auditor dengan independensi yang tinggi adalah auditor yang terbebas dari campur tangan pihak lain atau pihak yang tidak berkepentingan dalam proses penyusunan program audit, mendapat kebebasan untuk mengakses informasi yang diperlukan, dan tidak memodifikasi bukti yang sudah didapat selama proses audit serta bebas menggunakan *judgment* mengenai fakta dalam laporan audit sehingga program audit yang dibuat akan tepat sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan entitas, lalu auditor dapat melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti yang penting, relevan dan memadai untuk meyakinkan auditor. Hal tersebut membuat proses audit akan berjalan dengan tepat sesuai standar audit tanpa campur tangan pihak lain dan risiko audit akan semakin kecil serta auditor dapat menggunakan kebijakan profesional nya untuk menentukan tingkat materialitas secara independen sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan menjadi semakin tepat.

Selain itu, auditor dengan independensi tinggi juga ditandai dengan dapat menjaga independensinya dengan menyusun program audit sesuai dengan standar yang berlaku, memperoleh dukungan dan kerjasama dengan manajemen klien dalam hal pengaksesan informasi yang dibutuhkan, terbebas dari tekanan klien saat melakukan audit, dan melakukan penilaian sesuai fakta yang ditemui lapangan sehingga dalam proses auditnya, auditor dapat tetap bersikap obyektif dalam melakukan pemeriksaan, auditor tidak terpengaruh jika ada intervensi dari klien dan

dapat mengumpulkan informasi tentang entitas sesuai fakta yang ada sehingga pengetahuan auditor tentang entitas dan bukti audit yang dikumpulkan berupa fakta yang sesuai yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat materialitas dengan tepat sesuai dengan laporan keuangan entitas dimana tiap entitas memiliki tingkat materialitas yang berbeda dan juga dapat meminimalisir kesalahan dalam penetapan tingkat materialitas yang akan mempengaruhi hasil audit sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan menjadi semakin tepat.

Penelitian Syaravina (2015) menyatakan bahwa independensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, dan Utami (2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan materialitas sedangkan menurut penelitian Reis, *et al* (2018) menyatakan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pengetahuan mendeteksi kekeliruan diperlukan auditor selama melakukan proses audit untuk mengurangi risiko audit. Kekeliruan dalam Utami (2017) berarti salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Pengetahuan akuntan publik dapat diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya (Yanti, *et al* 2016). Pengetahuan mendeteksi kekeliruan berarti pengetahuan yang dimiliki auditor yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan yang membuat auditor akan semakin berkompeten untuk menemukan salah saji yang dilakukan oleh perusahaan. Pengetahuan yang auditor miliki mampu membantunya dalam

menemukan kekeliruan apa yang terjadi dan bagaimana kekeliruan tersebut dapat terjadi. Indikator untuk pengetahuan mendeteksi kekeliruan terdiri dari berkompeten dalam audit, kemampuan mendeteksi kekeliruan, kemampuan berpikir lebih baik, pelatihan dan pendidikan, serta penyelesaian masalah (Utami, 2017). Berkompeten dalam audit terkait dengan kemampuan memprediksi kesalahan berdasarkan pengetahuannya. Kemampuan mendeteksi kekeliruan terkait dengan pemahaman atas pengendalian internal perusahaan. Kemampuan berpikir lebih baik terkait dengan memahami karakter entitas yang diaudit. Pelatihan dan pendidikan dibutuhkan untuk menambah pengetahuan auditor. Penyelesaian masalah terkait dengan cara auditor menanggapi sebuah permasalahan saat melakukan audit.

Auditor dengan pengetahuan mendeteksi kekeliruan tinggi memiliki pengetahuan atas prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diperoleh dari pelatihan formal maupun khusus, memahami karakteristik entitas, dan mengetahui pengendalian internal perusahaan, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dalam proses audit, auditor akan menggunakan pengetahuannya yaitu pengetahuan tentang standar audit yang berlaku, memahami profil entitas bisnis perusahaan yang akan diaudit, dan memahami *internal control* perusahaan. Dengan demikian, auditor dapat mengetahui secara *detail* bisnis entitas dan pengendalian internal perusahaan yang berbeda-beda dan auditor dapat mendeteksi jika ada kekeliruan dalam perusahaan, serta dapat merencanakan strategi audit dan prosedur audit yang tepat berdasarkan kebijakan profesional auditor dengan pengetahuan yang dimilikinya sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tepat.

Selain itu, auditor dengan pengetahuan mendeteksi kekeliruan yang tinggi juga akan lebih ahli dalam melaksanakan pemeriksaan, memiliki pengetahuan yang luas, mengetahui profil entitas klien, mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan selama proses audit sehingga dapat membantu auditor dalam melakukan tugasnya dan bekerja sesuai standar audit yang berlaku serta mampu untuk mendeteksi kecurangan dengan mengumpulkan bukti audit yang memadai selama proses audit. Hal tersebut dapat membuat risiko audit menjadi rendah dan juga membantu auditor dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas agar tidak terjadi kesalahan dalam opini audit sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan menjadi semakin tepat.

Penelitian Utami (2017) dan Madali (2016) menyatakan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan penelitian Yanti, *et al* (2016) menyatakan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Adapun penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nilasari (2015). Namun, pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitiannya sebelumnya yaitu:

1. Penelitian ini menambahkan dua variabel independen yang akan diteliti, yaitu Independensi yang mengacu pada penelitian Syaravina (2015) dan Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan yang mengacu pada penelitian Utami (2017).

2. Penelitian sebelumnya dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Malang pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja di KAP di wilayah Tangerang dan Jakarta pada tahun 2020.

Penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, Independensi, dan Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”**

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Pertimbangan Tingkat Materialitas dengan 5 (lima) variabel independen yaitu Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, Independensi, dan Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan.
2. Penelitian ini dilakukan terhadap para auditor yang bekerja di KAP (Kantor Akuntan Publik) di wilayah Tangerang dan Jakarta dengan objek penelitian auditor eksternal dengan jabatan minimal *senior auditor*.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

2. Apakah etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
4. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
5. Apakah pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2. Pengaruh positif etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
3. Pengaruh positif pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
4. Pengaruh positif independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
5. Pengaruh positif pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai pertimbangan tingkat materialitas yang merupakan aspek penting dalam proses audit dan harus ditentukan secara tepat karena akan mempengaruhi opini auditor sehingga dapat membantu investor untuk mengambil keputusan investasi yang tepat.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tentang pengaruh profesionalisme, etika profesi, pengalaman auditor, independensi, dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan sehingga perusahaan dapat mengetahui bahwa tingkat materialitas nya berbeda dengan perusahaan lain dan dapat menerima kebijakan profesional auditor mengenai pertimbangan tingkat materialitas yang telah ditentukan.

3. Kantor Akuntan Publik dan Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan untuk merencanakan prosedur dan melakukan proses audit dengan tepat serta auditor diharapkan juga selalu menerapkan standar profesional akuntan publik dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas yang tepat.

4. Bagi akademisi atau mahasiswa

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pertimbangan tingkat materialitas dan faktor-faktor yang



mempengaruhinya serta dapat dijadikan dasar atau referensi untuk penelitian berikutnya.

#### 5. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

### BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas mengenai landasan teori untuk digunakan sebagai dasar penelitian, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis penelitian. Bab ini menguraikan tentang *auditing*, pertimbangan tingkat materialitas sebagai variabel dependen, profesionalisme, etika profesi, pengalaman, independensi, dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan sebagai variabel independen, serta hubungan setiap variabel independen dengan variabel dependen, pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, dan model penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.